



P U T U S A N

Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Henriko Manurung, bertempat tinggal di Jalan Muh. Yamin, S.H., Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura utara kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sharon W. Fakdawer, S.H., B. Wahyu H. Wibowo, S.H., dan Marthen L. Amansaman, S.H., Para Advokat, beralamat di Perumnas I Waena Gang Melati III No. 204 Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

DIREKTUR UTAMA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA, berkedudukan di Jalan A. Yani No.5 - 7 Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baso Pajung, S.H., Sukarni, S.H., Rudi C.I. Kurniawan, S.H., M.H., Ottow G. Malagawak, S.H., Leonard A.M.R. Limbong, S.H., Junicius Arsel Mangontan, S.H., dan Ginetoy M.Y. Ariwei, S.H., Para Pegawai PT. Bank Pembangunan daerah Papua, beralamat di Jalan A. Yani No.5 - 7 Jayapura, berdasarkan Surat Tugas Nomor 876.1/HKM.Lgi/2018 tanggal 13 September 2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 33/SK-BPD/IX/2018 tanggal 13 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 4 September 2018 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT selaku Direktur Utama PT. Duta Papua Baru berdasarkan Akta Autentik No. 02 yang didaftarkan pada Kantor Notaris

Halaman 1 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIS HERYENI, S.H., M.Kn adalah seorang pengusaha yang bergerak antara lain sebagai kontraktor, leveransir, suplier dan sebagainya.

2. Bahwa PENGGUGAT selaku Direktur Utama PT. Duta Papua Baru berdasarkan Akta Autentik No. 02 yang didaftarkan pada Kantor Notaris LILIS HERYENI, S.H., M.Kn adalah seorang pengusaha yang bergerak antara lain sebagai kontraktor, leveransir, suplier dan sebagainya.
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan bisnis yang awalnya berjalan baik dimana PENGGUGAT sebagai Nasabah menggunakan jasa TERGUGAT yang bergerak dibidang Perbankan untuk mengurus lalulintas keuangan PENGGUGAT.
4. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 29 September 2011 telah menerima transfer dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar Rp. 1.775.127.963,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) ke dalam rekening giro milik PENGGUGAT dengan nomor rekening 21.20.010.08485.7 sesuai SPM No.932/062/SPM/DINKES/2010 yang tersimpan di Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura.
5. Bahwa PENGGUGAT berniat untuk mencairkan dana dari Pencairan dana poin diatas sebesar Rp. 1.775.127.963,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), namun tanpa ada pemberitahuan resmi ternyata rekening giro PENGGUGAT telah diblokir oleh Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura bahkan sampai Uang Penggugat hilang pada akhirnya pada tanggal 22 Desember 2011.
6. Bahwa TERGUGAT mengakui dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Bank Papua KANTOR CABANG UTAMA JAYAPURA, TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat untuk membuat Perjanjian Perdamaian dan tidak mempermasalahkan lagi uang yang hilang tersebut pada poin diatas dengan jalan TERGUGAT memberikan Uang Kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan memberikan Pekerjaan/Proyek Pembuatan Baliho pada beberapa kantor Bank Papua dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) dalam kurun waktu tahun 2014 serta langkah awalnya ialah Pencabutan Laporan Polisi pada Polda Papua.
7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan membuat Perjanjian Tertulis yang dituangkan didalam Surat Perjanjian Perdamaian **Nomor 95/PKS-**

Halaman 2 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPD/XII/2013 dimana TERGUGAT berjanji akan mengembalikan dana PENGGUGAT yang hilang sebesar Rp. 1.775.127.963,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut **dikompensasikan dengan Uang Kompensasi awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pekerjaan Baliho yang ada pada lingkungan TERGUGAT** dengan nilai Proyek sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).

8. Bahwa TERGUGAT menyampaikan tidak dapat mencantumkan nilai kehilangan uang PENGGUGAT sebesar Rp. 1.775.127.963,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan Pekerjaan Proyek Baliho Bank Papua sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar tersebut) didalam Perjanjian perdamaian **Nomor 95/PKS-BPD/XII/2013**, namun untuk meyakinkan PENGGUGAT, TERGUGAT memberikan Kompensasi awal dengan Uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) pada saat Perjanjian Perdamaian ditandatangani bersama.
9. Bahwa dalam Surat Perjanjian Perdamaian dengan Nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013 dalam pasal 2 ayat (2), pihak TERGUGAT berjanji memberikan kegiatan berupa pekerjaan pengadaan barang/jasa/fisik kepada PENGGUGAT dalam tahun anggaran 2014 untuk menutupi kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 1.275.127.963,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) hal tersebut sejalan dengan Pesan Singkat (SMS) Ibu Regina Aryesam selaku Pejabat Bank Papua kepada PENGGUGAT yang mana telah membahas hal tersebut dengan Dewan Direksi PT. Bank Papua.
10. Bahwa TERGUGAT yang berencana menjalankan Isi Perjanjian Perdamaian dengan mengutus beberapa Pejabat Bank Papua atas nama Bapak Jefri Sani dahulu selaku Kepala Divisi Pemasaran, Bapak Satia, Bapak Edy Akihary, Bapak Ghani, Ibu Regina Aryesam (salah satu Pejabat Pusat Bank Papua) dahulu menjabat Kepala Divisi Pemasaran dan Kepala Cabang Utama Jayapura PT Bank Papua berkomunikasi melalui Pesan Singkat (SMS) dengan PENGGUGAT memastikan bahwa Pekerjaan Tahun 2014 yakni pembuatan baliho untuk dikerjakan oleh PENGGUGAT dapat segera terealisasi, namun sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tahun 2018, Pekerjaan Baliho tersebut belum terealisasi sama sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, TERGUGAT tidak memenuhi Janjinya seperti yang tertuang pada Surat Perjanjian Perdamaian dengan Nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013 dalam pasal 2 ayat (2) yakni memberikan pekerjaan yang memadai seperti yang telah dijanjikan selama tahun 2014 bahkan sampai diakhir tahun 2014, PENGUGAT tidak dapat memperoleh kembali uang milik PENGUGAT yang hilang di Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura.
12. Bahwa PENGUGAT telah memberikan SOMASI I, II dan III (*bukti terlampir*) kepada TERGUGAT guna mempertanyakan kelanjutan Surat Perjanjian Perdamaian Nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013, namun tidak pernah terealisasi dan tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk mewujudkan isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut, dan atas tindakan tersebut TERGUGAT telah melakukan Perbuatan **WANPRESTASI** yang sangat merugikan PENGUGAT.
13. Bahwa karena Surat Perjanjian Perdamaian antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dilaksanakan dengan baik dengan tidak melaksanakan **prestasi** atau kewajibannya seperti yang disebutkan pada pasal 2 ayat (2) maka TERGUGAT secara nyata telah melakukan **Wanprestasi** yang sangat merugikan PENGUGAT.
14. Bahwa akibat dari perbuatan **Wanprestasi** yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT baik secara materiil maupun immateriil yang dapat ditaksir sebagai berikut:
- PENGUGAT tidak dapat memanfaatkan uang milik PENGUGAT senilai sejumlah Rp.1.775.127.963,- (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) **dikurangi uang kompensasi dari TERGUGAT** sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) maka kerugian Materiil yang dialami PENGUGAT sejumlah Rp. 1.275.127.963,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah),
 - Kerugian nyata PENGUGAT akibat tidak dapat dimanfaatkannya uang milik PENGUGAT dapat menghasilkan keuntungan yang diukur dengan bunga bank pemerintah sebesar 2% perbulan sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan September 2018 dimana gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yakni selama 81 bulan:
 - Nilai kerugian : Rp.1.275.127.963,-
 - Estimasi Bunga Bank Pemerintah : x2%

Halaman 4 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lama Waktu mengalami kerugian : x81 bulan
Estimasi Kerugian PENGUGAT : **Rp. 2.065.707.300,-**
(dua milyar enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah).

c. Kerugian berupa tenaga, waktu, biaya, pikiran serta nama baik akibat dari perbuatan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian immaterial dimana PENGUGAT kehilangan kesempatan untuk melakukan pinjaman/kredit ke bank yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar **Rp. 3.065.707.300,- (tiga milyar enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah)** Jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh TERGUGAT.

15. Bahwa TERGUGAT telah terbukti melakukan **WANPRESTASI** terhadap SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN Nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013 tertanggal 31 Desember 2013, maka sudah sepantasnya TERGUGAT dihukum oleh Majelis Hakim untuk menjalankan Isi SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN Nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013 tertanggal 31 Desember 2013 dengan memberikan Pekerjaan/Proyek sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) berupa pembuatan Baliho Bank Papua di beberapa Kantor Bank Papua kepada PENGUGAT.
16. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati bersama dan berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat para pihak dan tidak dapat disangkal kebenarannya maka patutlah PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun adanya upaya bantahan, banding maupun kasasi serta peninjauan kembali.
17. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini dipatuhi dengan segera perlu kiranya TERGUGAT untuk dibebani uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari dibayarkan tunai serta dibayarkan langsung kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti.
18. Bahwa untuk mencegah agar tidak semakin besar kerugian dari PENGUGAT maka perkenankanlah PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk memberikan *Putusan Sela* berupa perintah provisi kepada TERGUGAT untuk menitipkan (*Konsinyasi*) uang sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (Delapan milyar

Halaman 5 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)kedalam pengawasan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sampai dengan putusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti.

19. Bahwa PENGGUGAT adalah benar-benar subyek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan ini maka sudah sepantasnya TERGUGAT dijatuhi hukuman untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat persidangan ini.

Berdasarkan hal-hal di atas PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sbb:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT secara tanggung renteng untuk menitipkan (*Konsinyasi*) uang sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah)kedalam pengawasan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sampai dengan putusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti.

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan dari PENGGUGAT;
2. Menyatakan SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN Nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013 tertanggal 31 Desember 2013 adalah Sah dan berharga;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan **WANPRESTASI**;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian baik materiil maupun imateriil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 3.065.707.300,- (tiga milyar enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah)** Jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menjalankan Seluruh Isi Perjanjian Perdamaian Nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013;
6. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan kepada PENGGUGAT Proyek Pekerjaan Pembuatan Baliho senilai Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah);
7. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan tindakan provisi berupa perintah konsinyasi adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun adanya upaya bantahan, banding maupun kasasi serta peninjauan kembali;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari tunai dan dibayarkan langsung kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan terhitung setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti;

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir diwakili Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat :

A. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa Kami selaku pihak **Tergugat** dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor 144/Pdt.G/2017/PN.Jap membantah atau menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutus perkara ini dalam Putusan Sela, karena dalam eksepsi ini Tergugat, mempunyai alasan hukum yang kuat yang menjadi dasar pertimbangan penolakan kami terhadap gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona, yaitu terjadi apabila ada kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, baik itu yang terjadi pada pihak penggugat maupun tergugat (Exceptio Plurium Litis Consortium).

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila para pihak yang disebut dalam gugatan tidak lengkap. Masih ada orang atau pihak yang harus ikut dijadikan

Halaman 7 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa Tergugat menganggap bahwa gugatan Penggugat ini kurang pihak karena di dasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa posita Penggugat Nomor 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan bahwa : "Bahwa Penggugat pada tanggal 29 September 2011 telah menerima transfer dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar Rp. 1.775.127.963,- (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) ke dalam rekening giro milik Penggugat dengan nomor rekening 21.20.010.08485.7 yang tersimpan di Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura, yang telah diblokir dan dihilangkan oleh Tergugat.
- b. Bahwa di dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat menyebut **PERAN** dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, tetapi di dalam gugatan ini tidak menarik atau menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai pihak dalam gugatan ini, sehingga dianggap gugatan Penggugat ini **KURANG PIHAK**.
- c. Bahwa faktanya uang Penggugat sebesar Rp.1.775.127.963,- (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut tidak hilang begitu saja tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Karena dana tersebut tidak hilang akan tetapi ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, karena dianggap telah terjadi kesalahan administrasi dalam pembayaran proyek tersebut.

Dengan tidak ditariknya Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di dalam gugatan ini, maka jelas tidak akan dapat diselesaikan atau diputuskan oleh Majelis Hakim tentang sebab musabab dan atau kebenaran hukum yang menjadi kronologis permasalahan dalam perkara ini atau setidak-tidaknya permasalahan ini tidak menjadi terang benderang.

Berdasarkan uraian tersebut maka, gugatan penggugat kepada Para Tergugat adalah kurang pihak (Eksepsi *Error In Persona*), oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat tersebut,

DALAM POKOK PEKARA

Halaman 8 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlebih dahulu **Tergugat** membantah semua dalil-dalil atas gugatan yang di kemukakan oleh **Penggugat** dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

Bahwa Tergugat mohon kiranya dalil-dalil Tergugat yang terkait di dalam eksepsi tersebut diatas dianggap sebagai bagian dari jawaban Tergugat di dalam Pokok Perkara ini.

1. Bahwa Tergugat (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua), adalah Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Daerah Se Papua dan Papua Barat yang bergerak dalam bidang jasa Perbankan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari Masyarakat dan untuk masyarakat guna menunjang kelancaran pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia pada khususnya di tanah Papua, yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, adalah pihak yang beritikad baik dan oleh karenanya hams mendapatkan perlindungan hukum. Demikian juga sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik, sebagaimana **Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 7 tahun 2012, yaitu Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak;**
2. Bahwa Tergugat dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Papua disingkat PT. Bank Papua adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13031.HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Juli 2002, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat oleh H. Tri Mulyadi, SH.,M.Kn Notaris di Kabupaten Jayapura yang telah diterima dan dicatat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Nomor AHU-AH.01.03-0125543 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 10 April 2017 (**BUKTIT-1**).
3. Bahwa Pokok Perkara dalam gugatan ini adalah Wanprestasi, yaitu Penggugat telah menuduh Tergugat wanprestasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Damai Nomor 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2017.

Halaman 9 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pertanyaan yang masih harus dibuktikan dan akan memberikan pemahaman yang jelas terutama kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yaitu adalah : apakah benar Tergugat telah wanprestasi di dalam melaksanakan kesepakatan damai Nomor: **95/PKS-BPD/XH/2013** tanggal 31 Desember 2017(**BUKTIT-2**), dan apa yang terjadi sebenarnya.

Terhadap tuduhan-tuduhan Penggugat atau permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka untuk memberikan gambaran secara terang, sistematis dan tegas kepada Majelis Hakim dapat dijawab, dibantah dan ditanggapi sebagai berikut:

4. Bahwa Penggugat pada surat gugatannya nomor 3 yang menyatakan : "bahwa Penggugat pada tanggal 29 September 2011 telah menerima transfer dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar Rp.1.775.127.963,-(satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) ke dalam rekening giro milik penggugat dengan nomor rekening 21.20.01.008485.7 sesuai SPM No. 932/062/SPM/DINKES/2010 yang tersimpan di Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura".

Bahwa terhadap dalil-dalil posita Penggugat tersebut, maka Tergugat dapat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa transfer dana tersebut terkait dengan pembayaran proyek **TAHAP KEDUA** dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang dikerjakan oleh PT. CIPTA PAPUA MANDIRI, (Direktur Utama atas nama TAUFIK ULOLI), dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.973.312.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), dengan dasar hukum sebagai berikut:
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang kepada **PT. Cipta Papua Mandiri** Nomor : 022/SPMK-Alkes/DAK/2010 tanggal 17 Mei 2010 (**BUKTIT-3**).
 - Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan **PT. Cipta Papua Mandiri** Nomor: 022/SPMK-Alkes/DAK/2010 tanggal 18 Mei 2010 (**BUKTI-4.b**).
 - Addendum II Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 440.118/Kontrak/Dinkes-PB/2010 tanggal 18 Agustus 2010 antara Penanggung Jawab Kegiatan Di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun

Halaman 10 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap



Anggaran 2010 (Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang) dan PT. Cipta Papua Mandiri (**BUKTI-4.c**).

- b. Bahwa terhadap transfer dana pembayaran proyek tersebut yang masuk ke rekening PT. Penggugat, maka PT. Cipta Papua Mandiri yang mengerjakan proyek tersebut mengajukan keberatan atau klaim kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, bahwa transfer dana tersebut salah alamat dan tidak memiliki dasar hukum, yaitu sebagaimana Surat PT. Cipta Papua Mandiri Nomor : 02/PT.CPM/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 perihal Pengaduan / Laporan yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua di Oksibil (**BUKTI T- 5**), Surat Pernyataan PT. Cipta Papua Mandiri Nomor 018/PT-CPM/SP/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 (**BUKTI T- 6**), dan Surat Pernyataan PT. Cipta Papua Mandiri Nomor 019/PT-CPM/SP/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 (**BUKTI T- 7**).
- c. Bahwa setelah ada surat keberatan (pengaduan) dari Direktur Utama PT. Cipta Papua Mandiri terhadap transfer pembayaran proyek yang **KELIRU** masuk ke rekening Penggugat tersebut, akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang menyadari telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pembayaran dana proyek ke rekening Giro Penggugat yang seharusnya kepada dan/atau masuk ke rekening PT. Cipta Papua Mandiri. Langkah-langkah untuk mengamankan keuangan negara dari kekeliruan pembayaran tagihan proyek yang dapat merugikan keuangan negara, yaitu sebagaimana bukti Surat sebagai berikut:
- Atas permintaan Pemerintah Daerah Pegunungan Bintang, Tergugat melakukan pemblokiran rekening milik Penggugat yang menerima transfer dana tersebut sebagaimana Surat Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang nomor 440/509/DINKES-PB/2011 tanggal 11 November 2011 perihal Pemblokiran Dana yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura (**BUKTI T- 8**). Surat pemblokiran tersebut ditembuskan kepada PT. Duta Papua Baru (Penggugat) sehingga Penggugat sudah mengetahui bahwa rekening gironya telah diblokir.
 - Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan koreksi dan meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan sejumlah dana tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, sebagaimana Surat Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang nomor 440/512/DINKES-PB/2011 tanggal 16

Halaman 11 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 perihal Koreksi SP2D yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pegunungan Bintang (**BUKTIT-9**);

- d. Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sah dan dibenarkan menurut hukum, yaitu sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, yang berbunyi:
- "Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut".**
5. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil Penggugat pada surat gugatannya nomor 4, dan memberikan jawaban sebagai berikut:
- a. Bahwa Surat Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang nomor 440/509/DINKES-PB/2011 tanggal 11 November 2011 perihal Pemblokiran Dana yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura, **ditembuskan** kepada PT. Duta Papua Baru (PENGGUGAT), sehingga Penggugat dari awal sudah mengetahui apabila rekeningnya di blokir atas permintaan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dan pada saat itu Penggugat tidak melakukan klaim kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
 - b. Bahwa dana yang telah KELIRU ditransfer sebesar Rp. 1.775.127.963,- tersebut TIDAK HILANG atau DIHILANGKAN oleh Tergugat, akan tetapi dana tersebut dikoreksi dan dikembalikan kepada rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat pada nomor 4 tersebut diatas.
 - c. Sehingga jelas dan terang bahwa tuduhan Penggugat bahwa dana pada rekeningnya sebesar Rp. 1.775.127.963,- tersebut hilang atau dihilangkan oleh Tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.
6. Bahwa pernyataan Penggugat yang mengklaim bahwa dana yang ditransfer tersebut adalah miliknya dan **BERNIAT** untuk menguasainya dengan berbagai cara termasuk melakukan langkah-langkah hukum dan mengajukan gugatan di pengadilan adalah suatu hal yang tidak berdasarkan dengan hukum dan bahkan suatu tindakan yang bertentangan atau melawan hukum, yaitu :

Halaman 12 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, pasal 85, yaitu :
"Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".
 - b. Pasal 1359 dan 1360 KHUPerdata :
 - Pasal 1359
Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.
 - Pasal 1360
Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.
 - c. **Pasal 372 KUHP, yaitu :** "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan **pidana penjara paling lama empat tahun** atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Nomor 5, dapat dibantah dan dijawab sebagai berikut:
- a. Tergugat tidak pernah membuat pengakuan atau mengakui adanya kelalaian yang dilakukan oleh Kantor Cabang Utama Jayapura, karena Tergugat tidak pernah menghilangkan uang milik Penggugat. Dan nyata-nyata uang tersebut bukan milik Penggugat.
 - b. Perjanjian perdamaian dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan pertimbangan Tergugat bersedia melakukan kesepakatan damai tersebut bukan berarti Tergugat mengakui telah berbuat kesalahan dengan menghilangkan uang/dana milik Penggugat, akan tetapi lebih pada niat baik agar permasalahan tersebut cepat diselesaikan, tidak mengganggu risiko operasional bank, reputasi bank dan untuk menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, karena setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan doku men

Halaman 13 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada ternyata permasalahan ini terkait dan berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

- c. Bahwa Tergugat dalam hal ini Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tidak pernah menjanjikan untuk memberikan pekerjaan sebesar Rp.8.000.000.000,- kepada Penggugat, karena perbuatan menjanjikan sesuatu kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana karena Korupsi.
 - d. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 95/PKS-BPD/XII/2013 tidak pernah atau tidak dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa Tergugat akan memberikan proyek kepada Penggugat **SEBESAR RP.8.000.000.000,-(DELAPAN MILYAR RUPIAH)**, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut hanya mengada-ada belaka dan harus ditolak.
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada nomor 6, dapat dijawab dan ditanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa atas mediasi pihak ketiga akhirnya Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat Surat Perjanjian Perdamaian Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT.Duta Papua Baru Nomor: 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 (**BUKTI T-2**), yang berisi kesepakatan sebagai berikut:
 - Para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi antara Pihak Pertama (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Pihak Kedua (Henriko Manurung) sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi No. Pol: TBL/24A/XI1/2011/DITRESKRIMSUS tanggal 7 Desember 2011 tentang Pemblokiran rekening PT. Duta Papua Baru dan Laporan Polisi No Pol : LP/33/II/2013/Papua/SPKT/Polda Papua tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu jo. Pengaduan tertulis tanggal 15 Desember 2011, dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - Pasal 1
 - (1) Para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut diatas secara kekeluargaan dengan itikad baik dan tidak saling merugikan.
 - (2) Baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua secara sadar dan bertanggung jawab akan mencabut surat laporan/pengaduan yang

Halaman 14 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap



pernah diajukan pada pihak Kepolisian Negara RI Cq. Polda Papua sebagaimana tertera di atas.

- (3) Para Pihak sepakat baik langsung maupun tidak langsung untuk tidak mempersoalkan lagi dan atau tidak membuat laporan dan atau gugatan atas permasalahan pemblokiran maupun permasalahan pemalsuan surat kepada pihak manapun termasuk pada pihak Kepolisian Polda Papua.

• Pasal 2

- (1) Bahwa untuk mewujudkan penyelesaian sebagaimana tersebut dalam pasal 1, maka sebagai langkah awal penyelesaian, maka Pihak Pertama memberikan konpensasi awal pembayaran kepada Pihak Kedua sebagai tanda kesepakatan awal kepada Pihak Kedua berupa uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- (2) Bahwa guna menunjang aktifitas pekerjaan dari Pihak Kedua yang selama ini tidak berjalan selama permasalahan ini berlangsung, maka Pihak Pertama akan memberikan kegiatan berupa pekerjaan pengadaan barang/jasa/fisik kepada Pihak Kedua dalam tahun anggaran 2014 **sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.**

- b. Bahwa dari isi perjanjian perdamaian tersebut diatas, sangat jelas dan terang **TIDAK ADA KLAUSULA** yang menyatakan :

- Tergugat berjanji akan mengembalikan dana Penggugat yang hilang sebesar Rp.1.775.127.963,- (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- Pekerjaan Baliho yang ada pada lingkungan Tergugat dengan nilai Proyek sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

- c. Sehingga jelas bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut hanya mengada-ada dan Tergugat menolak secara tegas.

9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada nomor 7, dan menanggapi atau memberi jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam Surat Perdamaian Nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tidak dicantumkan nilai uang sebesar Rp.1.775.127.963, KARENA nyata-nyata Tergugat tidak pernah menghilangkan uang Penggugat dan faktanya uang sebesar Rp. 1.775.127.963,- tersebut tidak hilang akan tetapi dikoreksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dan dikembalikan ke rekening Kasda Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Halaman 15 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap



- b. Bahwa Tergugat dalam hal ini Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tidak pernah menjanjikan untuk memberikan pekerjaan sebesar Rp.8.000.000.000,- kepada Penggugat, karena perbuatan menjanjikan sesuatu kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana karena Korupsi dan juga bertentangan dengan ketentuan intern PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
10. Bahwa terhadap posita Penggugat pada nomor 8, dapat dijawab, dibantah dan ditanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa kesepakatan perdamaian dengan Penggugat dilakukan oleh Tergugat karena dilandasi dengan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara kekeluargaan dan tidak mempengaruhi reputasi serta kegiatan operasional bank Tergugat.
- b. Bahwa uang sebesar Rp.1.775.127.963,- bukanlah uang milik Penggugat akan tetapi dana tersebut masuk rekening Penggugat karena salah atau keliru transfer dari Pemerintah Daerah Pegunungan Bintang dan telah dikoreksi dikembalikan ke rekening Kasda Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, sehingga klaim Penggugat bahwa Penggugat telah dirugikan adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum.
- c. Ibu Regina Aryesam bukan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan tidak pernah ada keputusan Dewan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua mengenai janji untuk memberikan proyek untuk menutupi kerugian Penggugat.
11. Bahwa terhadap posita Penggugat Nomor 9 sampai dengan nomor 12 yang berkaitan dengan pelaksanaan surat kesepakatan perdamaian, dapat dijawab atau dibantah sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat dengan itikad baik telah memenuhi prestasi dan menindaklanjuti kesepakatan damai tersebut, yaitu sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat telah mencabut laporannya kepada Polda Papua sebagaimana Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang ditujukan kepada Direktorat Reskrimsus Polda Papua Nomor 06/1510/HKM tanggal 31 Desember 2013 perihal Pencabutan Laporan Pengaduan **(BUKTIT-3.a)**.
- b. Tergugat telah Memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi pembayaran tanggal 30 Desember 2013 **(BUKTIT-3.b)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat telah memberikan pekerjaan kepada Henriko Manurung (Penggugat) untuk mengerjakan proyek yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk tahun anggaran 2014, antara lain adalah :

- 1) Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru tentang Pengadaan Souvenir Bank Papua Tahun 2014 Nomor: 64/PKS-BPD/IV/2014 tanggal 01 April 2014 (Bukti T-3.c);
- 2) Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru tentang Pengadaan Souvenir Bank Papua Tahun 2014 Nomor: 110.B/PKS-BPD/IV/2014 tanggal 22 April 2014 (Bukti T-3.d);
- 3) Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru tentang Pengadaan Souvenir Bank Papua Tahun 2014 Nomor: 110.C/PKS-BPD/IV/2014 tanggal 23 April 2014 (Bukti T-3.e);

Yang perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia adalah sesuai kesepakatan damai tersebut, **pemberian proyek dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku**, dan Tergugat telah melaksanakan kesepakatan memberikan pekerjaan tersebut berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2014

- d. Bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Penggugat tersebut secara keseluruhan telah dianggarkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2014, sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Tergugat.
- e. Bahwa Tergugat tidak dapat dan/atau tidak mungkin memberikan pekerjaan kepada Penggugat diluar dari yang telah dianggarkan di dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2014 tersebut, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan akan menjadi bahan audit dari pihak ektern.
- f. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua adalah jasa perbankan yang berorientasi pada provit (bisnis) sehingga pengadaan proyek hams disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta harus sudah masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan tidak diperbolehkan melakukan pengadaan yang sifatnya dipaksakan atau mengada-ada dan/atau tidak masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Dan proyek-proyek yang diberikan kepada Penggugat tersebut diatas adalah pengadaan barang

Halaman 17 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibutuhkan Bank dan telah dianggarkan atau masuk dalam RBB PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2014.

- g. Sehingga jelas bahwa di dalam gugatan ini Penggugat telah memaksa Tergugat untuk memberikan proyek yang tidak dianggarkan pada tahun 2014, perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari jawaban diatas jelas bahwa Tergugat telah memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

12. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, ada beberapa hal yang perlu dijawab dan dibantah secara tegas oleh Tergugat, yaitu :

- a. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Perdamaian Antara PT. Bank Pembangunan daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru Nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, tidak memuat klausula atau kesepakatan yang menyatakan bahwa Tergugat mengakui telah menghilangkan uang Penggugat (**BUKTIT-2**)
- b. Bahwa di dalam Surat kesepakatan perdamaian tersebut, tidak dicantumkan atau tidak ada klausula atau kesepakatan yang menyatakan bahwa **TERGUGAT MENGEMBALIKAN DANA RP. 1.775.127.963,- atau** akan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena telah menghilangkan uangnya oleh Tergugat.
- c. Bahwa di dalam Surat Kesepakatan perdamaian tersebut juga tidak ada klausula atau kesepakatan tentang dana sebesar Rp. **1.775.127.963,-** tersebut dikompensasikan dengan pekerjaan yang ada pada lingkungan Tergugat sehingga bisa mencapai keuntungan sejumlah Rp. 1.775.127.963,-.
- d. Bahwa Tergugat telah melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian dengan mencabut laporan kepada kepolisian, memberikan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan memberikan proyek yang telah dianggarkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2014.
- e. Bahwa Tergugat dalam hal ini Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tidak pernah menjanjikan untuk memberikan pekerjaan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) kepada Penggugat, karena perbuatan menjanjikan sesuatu kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana karena Korupsi, dan juga pemberian proyek secara langsung dengan nilai



sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar) tersebut melanggar Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

- f. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 95/PKS-BPD/XII/2013 tidak pernah atau tidak dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa Tergugat akan memberikan proyek kepada Penggugat **SEBESAR RP.8.000.000.000,-(DELAPAN MILYAR RUPIAH).**

13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan wanprestasi dan tidak pernah merugikan Penggugat, maka Tergugat menolak posita Penggugat nomor 13 tentang ganti kerugian, karena tidak beralasan secara hukum.
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan ternyata Tergugat telah memenuhi semua prestasi sesuai dengan kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat, maka sudah seharusnya posita Penggugat di dalam surat gugatannya nomor 14 serta petitum Penggugat yang berkaitan dengan tuduhan/tuntutan wanprestasi yang dilakukan Tergugat harus ditolak.
15. Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita Penggugat pada nomor 15 sampai dengan nomor 18 karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

DALAM GUGATAN REKONVENSİ

Bahwa Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi, yaitu dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

16. Bahwa dasar hubungan hukum Penggugat Rekonpensi ini mengajukan gugatan adalah Surat Perjanjian Perdamaian Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru Nomor: 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, yang dibuat dengan melawan hukum.
17. Bahwa semua jawaban yang diuraikan dalam gugatan kompensasi baik didalam eksepsi maupun pokok perkara mohon dibaca, dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini terutama yang berkaitan dengan permasalahan Surat Perjanjian Perdamaian Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru Nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
18. Bahwa pada awalnya antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi saling membuat laporan kepada Pihak Kepolisian Daerah



Papua, yang pada akhirnya disepakati untuk diselesaikan secara damai dengan membuat Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru Nomor: 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, sebagaimana yang telah diuraikan pada jawaban dalam konpensasi tersebut diatas.

19. Bahwa setelah diteliti secara cermat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Surat Perjanjian Perdamaian Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru Nomor: 95/PKS-BPD/XI1/2013 tanggal 31 Desember 2013 mengandung CACAT HUKUM karena bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan/atau ketentuan hukum yang berlaku, yang masuk kategori perbuatan melawan hukum sehingga harus dibatalkan atau batal demi hukum.

20. Bahwa Syarat Sahnya Perjanjian/Kontrak Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, terdiri dari 4 macam syarat yaitu :

a. Syarat sah yang subyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata :

1) Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)

2) Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)

b. Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata :

3) Obyek / Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

4) Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang bertentangan dengan undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

21. Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru Nomor: 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, mengandung CACAT HUKUM karena tidak atau bertentangan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian

Halaman 20 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, khususnya syarat berupa Kausa yang diperbolehkan/halal/legal, yaitu alasan atau dasar hukum dibuatnya perjanjian serta isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Demikian juga Penggugat rekonsensi menganggap bahwa kesepakatan damai tersebut tidak memenuhi pasal 1335 KUHPerdota sebagaimana tersebut diatas.

Hal ini dapat dijelaskan dan dibuktikan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini:

22. Bahwa asal mula ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru Nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, berawal dari saling melaporkan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi. Bahwa dalam laporannya tersebut Tergugat Rekonsensi (Sdr. Henriko Manurung) telah menuduh Penggugat Rekonsensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) telah menghilangkan uang Tergugat Rekonsensi yang berada direkening gironya di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, sebesar Rp. 1.775.127.963,- (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
23. Bahwa terkait dengan asal muasal dana transfer sebesar Rp.1.775.127.963,- ke rekening giro Tergugat Rekonsensi adalah terkait dengan pekerjaan proyek dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang yang telah menunjuk dan/atau memberikan pekerjaan proyek kepada PT. CIPTA PAPUA MANDIRI, (Direktur Utama atas nama TAUFIK ULOLI), dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.973.312.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), dengan dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang kepada **PT. Cipta Papua Mandiri** Nomor : 022/SPMK-Alkes/DAK/2010 tanggal 17 Mei 2010 (**BUKTIT-4.a**);
 - b. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan **PT. Cipta Papua Mandiri** Nomor: 022/SPMK-Alkes/DAK/2010 tanggal 18 Mei 2010 (**BUKTIT-4.b**).
 - c. Addendum II Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 440.118/Kontrak/Dinkes-PB/2010 tanggal 18 Agustus 2010 antara

Halaman 21 dari 47. Putusan Perdota Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanggung Jawab Kegiatan Di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2010 (Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang) Dan PT. Cipta Papua Mandiri (**BUKTIT-4.c**).

24. Bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Cipta Papua Mandiri dan tagihan proyek tersebut dibayar dalam beberapa tahap (termyn), yaitu :
- a. Termyn pertama sebesar 40% dari nilai proyek atau sebesar Rp. 1.589.324.800,-(satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), tanggal 01 Februari 2011 sesuai dengan rekening koran Giro PT. Cipta Papua Mandiri No. 1080110002891 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 440.140/BAP/DINKES/2011 (**BUKTIT-10.C**).
 - b. Termyn kedua dibayarkan sebesar 50% atau sebesar Rp.1.984.632.950,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 209.468.987,-menjadi Rp.1.775.127.963,- tanggal 28 Desember 2011, sesuai dengan rekening koran Giro PT. Cipta Papua Mandiri No. 1080110002891 di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (**BUKTIT-10.C**).
25. Bahwa pada saat pembayaran tagihan proyek tahap/termyn kedua tersebut timbul permasalahan karena ternyata tagihan proyek yang sesuai kesepakatan antara PT. Cipta Papua Mandiri dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang seharusnya dibayarkan melalui rekening PT. CIPTA PAPUA MANDIRI **TELAH KELIRU** dibayarkan melalui rekening PT. Duta Papua Baru (milik Tergugat Rekonvensi) No. 100.011.008485.7 (**BUKTIT-10.b**).
- Bahwa transfer tersebut dinyatakan keliru oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, karena tidak memiliki dasar hukum yang sah atau legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa tidak ada dokumen-dokumen yang sah sebagaimana lazimnya pekerjaan proyek sebagai bukti bahwa PT. Duta Papua Baru (Tergugat Rekonvensi) mengerjakan proyek dari Dinas Kesehatan Pegunungan Bintang, yaitu antara lain :
- a. **TIDAK ADA** proses tender atau tender ulang terhadap pekerjaan tersebut yang diikuti oleh PT. Duta Papua Baru (Tergugat Rekonvensi),
 - b. **TIDAK ADA** Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang kepada **PT. Duta Papua Baru (Henriko Manurung/Tergugat Rekonvensi)**.

Halaman 22 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap



c. **TIDAK ADA** Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan PT. Duta Papua Baru (Tergugat Rekonvensi).

26. Bahwa setelah mengetahui adanya kekeliruan pembayaran tagihan proyek tersebut yang seharusnya disalurkan melalui rekening PT. Cipta Papua Mandiri sebagaimana Perjanjian Kontrak Kerja tersebut diatas, maka dilakukanlah upaya-upaya hukum baik oleh PT. Cipta Papua Mandiri maupun oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mengoreksi/mengembalikan dana tersebut kepada Giro Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dan kemudian dibayarkan kepada PT. Cipta Papua Mandiri melalui rekeningnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 1080110002891.

27. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Cipta Papua Mandiri terkait adanya pengalihan tagihan proyek yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut adalah dapat dibuktikan sebagai berikut:

a. Surat PT. Cipta Papua Mandiri kepada Bapak Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua Nomor : 02/PT.CPM/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 Perihal Pengaduan/Laporan **(BUKTIT-5)**.

Secara singkat isi daripada surat tersebut adalah PT. Cipta Papua Mandiri melaporkan adanya pengalihan dana PT. Cipta Papua Mandiri pada saat pembayaran 90% pengadaan alat kesehatan kedokteran umum sesuai kontrak No. 441.118/Kontrak/dinkes-pb/2010 tanggal 18 Agustus 2010, dengan nilai kontrak yaitu Rp.3.973.321.000,-. Bahwa dana tagihan proyek tersebut yang seharusnya dibayarkan melalui rekening PT. Cipta Papua Mandiri ternyata oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dialihkan ke rekening PT. Duta Papua Baru (Penggugat) yang sama sekali tidak ada hubungan kerja dengan PT. Cipta Papua Baru. PT. Cipta Papua Baru meminta kepada bapak Bupati kiranya dana PT. Cipta Papua Mandiri berdasarkan kontrak antara PT. Cipta Papua Mandiri dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang yang **dialihkan DAPAT DIKEMBALIKAN** sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Keuangan yang berlaku.

b. Surat Pernyataan PT. Cipta Papua Mandiri Nomor : 018/PT-CPM/SP/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 **(BUKTI T-6)**, yang isinya secara singkat adalah :



1) Sdr. Taufik Uloli selaku Direktur Utama PT. Cipta Papua Mandiri menyatakan "tidak pernah membuat dan atau menandatangani Surat Pernyataan dan atau Surat Kuasa untuk mengalihkan dan atau memindah bukukan pembayaran Dana Pekerjaan pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 sesuai kontrak No. 441.118/Kontrak/Dinkes-PB/2010 tanggal 18 Agustus 2010, baik sebagian dan atau seluruhnya dana tersebut, untuk dialihkan dan atau di pindah bukukan kepada Rekening Saudara **HENRIKO MANURUNG** atas nama **PT. DUTA PAPUA BARU**, di Bank Papua.

2) Sdr. Taufik Uloli menyatakan bahwa apabila ada surat pernyataan dan atau surat kuasa atau surat-surat lain yang mengatasmakan yang bersangkutan atau yang dibuat oleh Sdr. Mirsan Deu, maka surat-surat tersebut nyatakan palsu.

28. Bahwa setelah adanya Surat Pengaduan dan Surat Pernyataan dari PT. CIPTA PAPUA MANDIRI sebagaimana disebutkan didalam jawaban tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang segera mengambil langkah-langkah untuk mengamankan keuangan negara dari kekeliruan pembayaran tagihan proyek yang dapat merugikan keuangan negara.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk memperbaiki dan/atau mengoreksi terjadinya kekeliruan pembayaran tagihan proyek tersebut adalah sebagai berikut:

a. Surat Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang kepada Kepala Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor 440/509/DINKES-PB/2011 Perihal Pemblokiran (**Bukti T-8**). Adapun isi daripada surat tersebut pada intinya adalah :

- Telah terjadi kekeliruan proses administrasi pembayaran atas tagihan proyek pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang No. Kontrak : 022/Kontrak-Alkes/DAK/2010 tanggal 18 Mei 2010, kemudian diperbaharui dengan No. Kontrak : 440.118/Kontrak/Dinkes-PB/2010 tanggal 18 Agustus 2010 Tahun anggaran 2010, Pemenang proyek atas nama PT. Cipta Papua Mandiri, dimana berdasarkan SP2D No. : 2110 tanggal 23 September 2011 dengan nilai sebesar Rp. 1.984.632.950,00 setelah dipotong Pajak PPN sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.180.421.177,- PPH Rp.27.063.117,- sehingga saldo dana tagihan bersih sebesar Rp.1.775.127.963,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah). Bahwa SP2D tersebut diproses masuk rekening No : 21.2001.008485-7 an. PT. Duta Papua Baru pada Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura, yang **SEHARUSNYA TAGIHAN TERSEBUT** dibayarkan kepada **PT. CIPTA PAPUA MANDIRI** dengan No. Rekening 21.20.01.08054-2 pada Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura berdasarkan perjanjian Kontrak yang telah disepakati bersama antara Dinas Kesehatan dengan Direktur Utama PT. Cipta Papua Mandiri (Sdr. Taufik Ulooli).

- Untuk hal tersebut, dimohon agar Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura untuk sementara waktu **DAPAT MEMBLOKIR** dana dimaksud sampai dilakukan pembetulan administrasi yang akan disampaikan lebih lanjut.

Bahwa setelah diteliti ternyata Surat permintaan blokir tersebut diatas, **ditembuskan** kepada PT. Duta Papua Baru, sehingga TERGUGAT REKONVENSI dari awal sudah mengetahui apabila rekeningnya di blokir atas permintaan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dan tidak ada klaim kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Berdasarkan Surat permintaan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang tersebut yang **ditembuskan kepada PT. Duta Papua Baru (Penggugat)**, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Papua melakukan pemblokiran rekening No. 21.2001.008485-7 an. PT. Duta Papua Baru.

- Setelah diminta diblokir, maka langkah selanjutnya dari Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang adalah mengirim Surat Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 440/512/DINKES-PB/2011 tanggal 16 November 2011 (**Bukti T-9**), yang isinya meminta agar DP2KA Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melakukan koreksi SP2D Nomor: 2110 tanggal 23 September 2011, dari rekening 21.2001.008485-7 an. PT. Duta Papua Baru ke rekening 21.20.01.08054-2 PT. Cipta Papua Mandiri pada Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura.

Halaman 25 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang mengirim Surat kepada Kepala Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor : 440/518/DINKES-PB/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Permintaan Pembukaan Pemblokiran Dana **(Bukti T-10)**, yang isinya antara lain adalah :
- Bahwa berdasarkan SP2D yang telah dikoreksi oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pegunungan Bintang No.2110/BL/2011 tanggal 23 September 2011 ditujukan ke Sdr. Taufik Uloli (PT. Cipta Papua Mandiri) rekening 108.212001.00289-1 di Bank Papua Cabang Oksibil untuk kegiatan pengadaan peralatan dan pembekalan kesehatan termasuk obat generik esensial (luncuran) sebelumnya dimaksudkan dana ke rekening Sdr. Hendrico Manurung (PT. Duta Papua Baru) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura sebesar Rp.1.775.127.963,- ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pegunungan Bintang sesuai dengan Rekening No. 108.21.1006.00001-6 di Bank Papua Cabang Oksibil.
 - Meminta agar Kantor Cabang Oksibil segera untuk proses SP2D yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar Rp.1.777.148.596,- sesuai yang ditujukan ke PT. Cipta Papua Mandiri dengan rekening Nomor 108.21.2001.00289-1 pada Bank Papua Cabang Oksibil.
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang tersebut diatas, PT. Bank Pembangunan Daerah Papua melakukan pembukaan blokir dan selanjutnya dana di rekening No. 100.21.2001.08485-7 an. Duta Papua Baru (Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp.1.775.127.963 dialihkan atau dikembalikan ke rekening No. 108.21.1006.00001-6 an. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pegunungan Bintang pada Bank Papua Kantor Cabang Oksibil **(Bukti T-10.a dan Bukti T-10.b)**.
- e. Pada akhirnya dana pembayaran proyek tahap kedua tersebut dibayarkan kepada PT. Cipta Papua Mandiri (Taufik Uloli) sebagai pihak yang berhak secara hukum sebagaimana tersebut diatas **(Bukti T-10.C)**.
29. Bahwa berdasarkan kronologis dan bukti-bukti yang dibuat secara sistematis tersebut diatas, maka dapat disampaikan secara singkat sebagai berikut:

Halaman 26 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pemblokiran rekening Tergugat Rekonpensi (PT. Duta Papua Baru) No. 21.2001.008485-7 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat II) dilakukan atas permintaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang, yang pada dasarnya telah diketahui oleh Penggugat karena Surat permintaan blokir tersebut ditembuskan kepada Penggugat.
 - b. Bahwa dana yang terdapat pada rekening Penggugat sebesar Rp.1.775.127.963,- **TIDAK HILANG ATAU DIHILANGKAN OLEH PENGGUGAT REKONVENSİ**, akan tetapi atas permintaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang dikoreksi dan dikembalikan kepada Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam hal ini rekening Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pegunungan Bintang sesuai dengan Rekening No. 108.21.1006.00001-6 di Bank Papua Cabang Oksibil.
 - c. Bahwa surat Pemblokiran dana Nomor 440/509/DINKES-PB/2011 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, **ditembuskan** kepada Penggugat (PT. Duta Papua Baru), sehingga dapat dianggap bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya pemblokiran tersebut.
 - d. Bahwa demikian juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 440/518/DINKES-PB/2011 tentang pembukaan blokir dan pengalihan/ pengembalian dana dari Rekening Penggugat ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang **ditembuskan** kepada Penggugat, sehingga pengembalian dana sebesar Rp.1.775.127.963,- tersebut juga diketahui oleh Penggugat.
 - e. Sehingga jelas dan terang bahwa dana sebesar Rp.1.775.127.963,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), **BUKAN MILIK TERGUGAT REKONVENSİ** akan tetapi karena kesalahan atau kekeliruan transfer yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
 - f. Dengan demikian juga menjadi jelas, terang dan terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah menghilangkan uang Tergugat Rekonvensi.
30. Bahwa karena Penggugat Rekonpensi tidak pernah menghilangkan uang Tergugat Rekonpensi dan atau tidak pernah merugikan Tergugat Rekonpensi, maka tidak ada dasar atau alasan hukum bagi Penggugat

Halaman 27 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi untuk membayar atau memberikan konpensasi dalam bentuk apapun kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud di dalam Surat Kesepakatan Damai nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

Bahwa kesepakatan damai nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tersebut adalah CACATHUKUM, karena :

a. Dibuat sebagai tindak lanjut saling melaporkan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonpensi, di mana Tergugat Rekonpensi (Henriko Manurung) menyatakan mengklaim bahwa uangnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp. 1.775.127.963, telah hilang dan dihilangkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Penggugat Rekonpensi).

Fakta hukum membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah menghilangkan uang Tergugat Rekonpensi, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak merugikan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut jelas bahwa alasan atau dasar-dasar atau sebab dibuatnya kesepakatan damai Nomor: 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, sehingga kesepakatan tersebut harus dibatalkan.

b. Bahwa dilihat dari isi kesepakatan jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu :

- Bahwa pembayaran uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum, karena faktanya Penggugat Rekonvensi tidak pernah merugikan Tergugat Rekonvensi (Henriko Manurung).

Pembayaran uang tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah, maka secara langsung telah merugikan Penggugat Rekonpensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dan secara tidak langsung telah merugikan negara karena PT. Bank Pembangunan Daerah Papua adalah Bank Milik Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota se Papua, Papua Barat.

- Bahwa isi kesepakatan tentang pemberian proyek/pekerjaan oleh Penggugat rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, adalah bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Lebih-lebih Tergugat Rekonvensi memaksa Penggugat Rekonvensi untuk memberikan proyek dengan nilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan meminta proyek

Halaman 28 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar yang dianggarkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2014 merupakan tindakan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan sebagai perbuatan melawan hukum.

c. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi (Henriko Manurung) yang memaksa atau mengklaim bahwa dana sebesar Rp. 1.775.127.963,- adalah miliknya dan menuduh telah hilang atau dihilangkan oleh Penggugat Rekonvensi, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu :

> Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, pasal 85, yaitu :
"Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

> Pasal 1359 dan 1360 KHUPerdata :

- Pasal 1359

Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.

- Pasal 1360

Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.

> **Pasal 372 KUHP, yaitu :** "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan **pidana penjara paling lama empat tahun** atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

31. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat rekonvensi menganggap bahwa akta kesepakatan Perdamaian Nomor 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan Undang-undang terutama

Halaman 29 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdara, dan sangat merugikan Penggugat Rekonpensi, sehingga harus dibatalkan.

Oleh sebab itu, Penggugat Rekonpensi menganggap bahwa Surat Kesepakatan Damai Nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 adalah cacat hukum sehingga dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk membatalkannya atau menganggap/menyatakan batal demi hukum.

32. Bahwa karena terbukti Tergugat Rekonpensi telah nyata-nyata merugikan Penggugat Rekonpensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua), maka sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi di hukum untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dengan mengembalikan uang yang telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

33. Bahwa mengingat pada saat ini sedang dalam proses pelelangan jaminan hak tanggungan terhadap jaminan kredit Tergugat, maka Penggugat Rekonpensi memohon kiranya pengembalian kerugian Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diperhitungkan secara langsung dari hasil lelang tersebut setelah dikurangi untuk pelunasan kredit Tergugat Rekonpensi, dan hasil lelang tersebut sebagian dapat diblokir untuk diperhitungkan dengan kerugian Penggugat Rekonpensi tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan bahwa gugatan tersebut kurang pihak atau **Error In Persona**;
3. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Me? *Onvankelijke Verklaard*) karena **alasan hukum yang keliru yang menjadi dasar gugatan atau gugatan kabur (Obscuur Libel)**.

DALAM PROVISI

Menolak propisi Penggugat dikarenakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi dan penitipan uang (konsinyasi) sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), adalah sebagai pemaksaan untuk diberikan proyek adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan perbuatan melawan hukum.

DALAM POKOK PERKARA/PRIMER

1. Menerima dalil-dalil dalam jawaban Tergugat secara keseluruhan;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi.
4. Menyatakan menolak Petitum Penggugat agar Tergugat membayar kerugian Penggugat.
5. Menyatakan menolak petitum Penggugat agar Tergugat memberikan proyek pekerjaan pembuatan Baliho senilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) karena merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sebagai perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan menolak Petitum Penggugat untuk meletakkan sita jaminan.
7. Menolak petitum Penggugat lainnya atau selebihnya.
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Perdamaian Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru Nomor: 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 adalah bertentangan dengan Hukum yang berlaku dan atau bertentangan dengan syarat-syarat sah nya suatu perjanjian.
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Perdamaian Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru Nomor: 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 adalah batal atau batal demi hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan kerugian Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Menyatakan pengembalian kerugian Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat diperhitungkan dari hasil pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan hak tanggungan SHM No. 3043 atas nama Tergugat Rekonpensi.
5. Menyatakan memblokir sebagian uang hasil lelang terhadap jaminan kredit Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 31 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperhitungkan dengan kerugian Penggugat Rekonpensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua).

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan Majelis Hakim yang bersifat benar dan adil (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Oktober 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 6 November 2018, yang selengkapnya isi Replik dan Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Papua Baru, Nomor 08.- Tanggal 13 Desember 2016 ; oleh Notaris Helien Somalay, SH., M.Kn. Direktur Tuan Henriko Manurung, Sarjana Ilmu Politik (hal.2) (Bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DIRJEN Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.03-0107373, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Duta Papua Baru, ditanda tangani oleh DR. FREDDY HARRIS, SH., LLM, ACCS. Dicetak pada tanggal 24 Februari 2017 (Bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DIRJEN Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.03-0107374, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Duta Papua Baru, ditanda tangani oleh DR. FREDDY HARRIS, SH., LLM, ACCS. Dicetak pada tanggal 13 Desember 2016 (Bukti P-3);
4. Fotocopy Rekening Koran Giro, Nomor 100 21.20.01.08485-7, an. Duta Papua Baru (Bukti P-4);
5. Fotocopy Arsip Surat Kuasa dari Henriko Manurung, dan sebagai bukti tanda terima terhadap Somasi I (Bukti P-5a);
6. Fotocopy Somasi I kepada Bank Papua (Bukti P-5b);
7. Fotocopy Tanda Terima Somasi I dari Kuasa Henriko Manurung (Penggugat) ke OJK (Turut Tergugat II) (Bukti P-5c);
8. Fotocopy Somasi II kepada Bank Papua (Bukti P-6a);
9. Fotocopy Tanda Terima Somasi II dari Kuasa Henriko Manurung (Penggugat) ke OJK (Turut Tergugat II) (Bukti P-6b);

Halaman 32 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Pemberitahuan Somasi III (Ketiga) Terhadap Bank Papua (Bukti P-7a);
11. Fotocopy Tanda Terima Daftar Surat Pemberitahuan Somasi III (Ketiga) terhadap Bank Papua (Bukti P-7b);
12. Fotocopy Tanda Terima Ojk terhadap Somasi III terhadap Bank Papua (Bukti P-7c);
13. Fotocopy Surat Tanggapan atas Somasi III dari Sdr. Henriko Manurung, Nomor 424/HKM.Bhk/2017 (Bukti P-8);
14. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian Antara PT. Bank Papua dengan PT. Duta Papua Baru, Nomor: 95/PKS-BPD/XII/2013 (Bukti P-9);
15. Fotocopy Surat Pencabutan Laporan Pengaduan, Nomor: 06/1510/HKM (Bukti P-10);
16. Fotocopy Daftar Alat Bukti Perkara 202/Pdt.G/2017/PN Jap, halaman 2, menyampaikan bukti Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kwitansi asli (Bukti P-11);
17. Fotocopy Putusan Perkara Perdata Nomor 202/Pdt.G/2017/PN Jap. (Bukti P-12);
18. Fotocopy Rekaman 20131230 19556 (Durasi 16 Menit, 47 Detik) (Bukti P-13);
19. Fotocopy Rekaman 20131230 204157 (Durasi 12 Menit, 53 Detik) (Bukti P-14);
20. Fotocopy Rekaman 20131231144927 (Durasi 8 Menit, 05 Detik) Pertemuan di Polda Papua (Bukti P-15);
21. Fotocopy Pesan singkat dari Ibu REGINA BPD, pada Handphone Nokia E90 Penggugat, terkait Pekerjaan Baliho **yang telah disepakati**, namun masih menunggu 1, 2 KC (Kantor Cabang) yang sementara di Survey lokasinya...dst" (Bukti P-16);
22. Fotocopy Pesan singkat dari Ibu REGINA BPD, pada Handphone Nokia E90 Penggugat, bahwa Penggugat ditunggu oleh Ibu REGINA BPD mengenai Pekerjaan tahun 2014. Dan masih ada kaitan dengan Pesan singkat pada P-16 (Bukti P-17);
23. Fotocopy Pesan singkat dari Bapak SATIA (salah satu Komisariss Bank Papua) pada Handphone Nokia E90 Penggugat yang menyampaikan bahwa Persoalan Rico (Penggugat sudah dibawa ke dalam rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisariss dan sudah dibahas (Bukti P-18);
24. Fotocopy Surat Pernyataan "akan mengalihkan tagihan sejumlah Rp. 1.984.632.950 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari PT. CIPTA PAPUA MANDIRI ke PT. DUTA PAPUA BARU, yang ditanda tangani oleh

Halaman 33 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK ULOLI dan HENDRIKO MANURUNG mengetahui Direktur MIRSAN DEU (Bukti P-19);

25. Fotocopy Surat Pernyataan "kebenaran Surat Pernyataan perihal pengalihan rekening dari PT. CIPTA PAPUA MANDIRI ke PT. DUTA PAPUA BARU antara Taufik Uloli dan Hendriko Manurung, yang ditandatangani oleh MIRSAN DEU dan SYUKUR A. GALY (Bukti P-20);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Leo Dapot Siahaan yang memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya memberikan keterangan selengkapnyasebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 1 tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13031.HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Juli 2002 (Bukti T-1a);
2. Fotocopy Akta Nomor 10 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh H. Tri Mulyadi, SH., M.Kn, SH Notaris di Kabupaten Jayapura yang telah diterima dan dicatat dalam sistim administrasi badan hukum sebagaimana terdapat dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0125543 (Bukti T-1b);
3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 06 tanggal 13 Juli 2017, yang dibuat dihadapan Lilis Heryeni, SH, SP1, M.Si, Notaris di Jayapura, yang telah diterima dan dicatat dalam sistim Administrasi badan hukum sebagaimana tercatat dalam Surat Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0161819 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 11 Agustus 2017 (Bukti T-1c);
4. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor 107/KEPEG/IV/2018 tanggal 16 ' April 2018 Tentang Penyesuaian Grade Dan Jabatan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua **An. Baso Pajung** (Bukti T-1d1);
5. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor 291/KEPEG/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 Tentang Alih Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua **An. Sukarni** (Bukti T-1d2);

Halaman 34 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor 291/KEPEG/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 Tentang Alih Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua **An.Rudy Citra Iryan Kurniawan** (Bukti T-1d3);
7. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor 102.1/KEPEG/IV/2018 tanggal 09 April 2018 Tentang Alih Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua **An.Ottow G. Malagawak** (Bukti T-1d4);
8. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor 291/KEPEGA/III/2017 tanggal 01 Agustus 2017 Tentang Alih Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua **An. Leonard Andreas M.Riung Limbong** (Bukti T-1d5);
9. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor 291/KEPEG/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 Tentang Alih Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua **An. Junicius Arsel Mangontan** (Bukti T-1d6);
10. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor 291/KEPEGA/III/2017 tanggal 01 Agustus 2017 Tentang Alih Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua **An.Ginetoy Marthen Yacub Ariwei** (Bukti T-1d7);
11. Fotocopy Surat perjanjian perdamaian antara PT. Bank Papua dengan PT. Duta Papua Baru nomor 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 (Bukti T-2);
12. Fotocopy Surat Bank Papua Nomor 06/1510/HKM tanggal 31 Desember 2013 perihai Pencabutan Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Direktorat Reskrimsus Polda Papua (Bukti T-3a);
13. Fotocopy Kwitansi pembayaran Kesepakatan / awal penyelesaian permasalahan antara Bank Papua dengan PT. Duta Papua Baru (sebesar Rp.500.000.000,-) (Bukti T-3b);
14. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru tentang Pengadaan Souvenir Bank Papua Tahun 2014 nomor 64/PKS-BPD/IV/2014 tanggal 01 April 2014 (Bukti T-3c);
15. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru tentang Pengadaan Souvenir Bank Papua Tahun 2014 nomor 110.B/PKS-BPD/IV/2014 tanggal 22 April 2014 (Bukti T-3d);
16. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru tentang Pengadaan Souvenir Bank Papua Tahun 2014 nomor 110.C/PKS-BPD/IV/2014 tanggal 23 April 2014 (Bukti T-3e);

Halaman 35 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 022/SPMK-ALKES/DAK/2010 tanggal 17 Mei 2010 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang kepada Taufik Uloli selaku Direktur Utama PT. Cipta Papua Mandiri (Bukti T-4a);
18. Fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan/Pekerjaan/Kontrak Nomor 022/KOTRK-ALKES/DAK/2010 tanggal 18 Mei 2010 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang kepada Taufik Uloli selaku Direktur Utama PT. Cipta Papua Mandiri (Bukti T-4b);
19. Fotocopy Addendum II Nomor : /ADD/X1/2010 tanggal 04 Maret 2011 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 440.118/Kontrak/Dinkes-PB/2010 tanggal 18 Agustus 2010 antara Penanggung Jawab Kegiatan di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2010 dan PT. Cipta Papua Mandiri (Taufik Uloli) (Bukti T-4c);
20. Fotocopy Surat PT. Cipta Papua Mandiri Kepada Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor J32/PT.CPM/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 perihal Pengaduan / Laporan yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua di Oxibil (Bukti T-5);
21. Fotocopy Surat Pernyataan PT. Cipta Papua Mandiri Nomor 01S7PT-CPM/SP/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 (Bukti T-6);
22. Fotocopy Surat Pernyataan PT. Cipta Papua Mandiri Nomor 019/PT-CPM/SP/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 (Bukti T-7);
23. Fotocopy Surat Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 440/509/DINKES-PB/2011 tanggal 11 November 2011 perihal Pemblokiran Dana yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cabang Utama Jayapura (Bukti T-8);
24. Fotocopy Surat Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 440/512/DINKES-PB/2011 tanggal 16 November 2011 perihal Koreksi SP2D yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pegunungan Bintang (Bukti T-9);
25. Fotocopy Surat Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 440/518/DINKES-PB/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Permintaan Pembukaan Pemblokiran Dana yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cabang Utama Jayapura (Bukti T-10);
26. Fotocopy Surat No. 1085/SPR.Hkm/2011 tanggal 22 Desember 2011 (Bukti T-11);
27. Fotocopy Rekening Koran Kas Umum / Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 28 September 2011 (Bukti T-12a);

Halaman 36 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotocopy Rekening Koran PT. Duta Papua [/ Baru (Henriko Manurung) tanggal 29 September 2011 dan tanggal 22 Desember 2011 (Bukti T-12b);

29. Fotocopy Rekening Koran PT. Cipta Papua Mandiri (Taufik Uloli) tanggal 01 Februari 2011 dan tanggal 28 Desember 2011 (Bukti T-12c);

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Februari 2019 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi, selama persidangan berlangsung tidak dilakukan oleh Majelis Hakim, maka tuntutan provisi ini dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENS;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya ada menyatakan keberatan terhadap Jawaban Tergugat karena pada halaman depan Jawaban Tergugat tertulis "yang bertandatangan dibawah ini : Ottow G.Malagawak,S.H., selaku pegawai dan seterusnya..." adalah Subyek Hukum Ilegal yang masuk dalam Perkara Perdata Noomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr.Otto G.Malagawak dan semua pemegang kuasa yang nama-namanya tercantum di dalam Surat Kuasa dan Surat Tugas adalah karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat) yang telah dibuktikan dengan Surat Keputusan Direksi tentang status kepegawaian para pemegang Kuasa tersebut sebagai karyawan dari Tergugat di depanpersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai subyek hukum sebagai para pihak dalam perkara perdata dapat dilihat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Halaman 53, pada huruf F. Kuasa/Wakil, pada pokoknya dinyatakan : 1. Yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari

Halaman 37 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat atau pemohon di pengadilan, huruf c. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

Bahwa pada Halaman 54 buku tersebut dinyatakan pada angka 2. Kuasa/wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan, atau pada saat mengajukan gugatan/permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman tersebut maka penunjukan Sdr.Ottow G. Malagawak,S.H., selaku pegawai Tergugat adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor 876.1/HKM.Lgi/2018, tanggal 13 September 2018 dan untuk hadir dipersidangan adalah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK-BPD/IX/2018, tanggal 13 September 2018. Serta dipersidangan yang bersangkutan telah menunjukkan legalitasnya sebagai karyawan Tergugat yang di berikan Tugas dan Kuasa Khusus oleh Tergugat untuk mewakili kepentingannya. Dengan demikian kehadiran serta Jawaban yang dibuat serta ditandatangani oleh Sdr.Otto G. Malagawak,S.H. adalah beralasan hukum dan sah mewakili kehadiran Tergugat dipersidangan, maka keberatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg kecuali eksepsi tentang kewenangan mengadili, eksepsi harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya mengenai Eksepsi error ini persona yakni kurang pihak (Exceptio Plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat melakukan eksepsi terhadap Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2017/PN Jap adalah ketidak telitian dan keteledoran Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat pada Perkara Perdata 144/Pdt.G/2018/PN Jap, sehingga Eksepsi Tergugat salah alamat dan tidak ditanggapi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya pada pokoknya mengakui terjadi kekilafan penulisan tahun dalam nomor perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati isi eksepsi Tergugat yang diuraikan ternyata benar bahwa Tergugat salah dalam menulis

Halaman 38 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor perkara dalam eksepsinya yaitu Gugatan Perkara Perdata Nomor 144/Pdt.G/2017/PN Jap. Namun demikian oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah bersama-sama dengan Jawaban dalam pokok perkara dimana pada halaman pertama tertulis Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura CQ. Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 144/Pdt.g/2018/PN Jap, maka jelaslah bahwa maksud dari Tergugat Jawaban serta Eksepsinya tersebut adalah ditujukan pada perkara perdata gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap. Dengan demikian eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah menguraikan

- a. Bahwa posita Penggugat Nomor 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan bahwa : "Bahwa Penggugat pada tanggal 29 September 2011 telah menerima transfer dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar Rp. 1.775.127.963,- (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) ke dalam rekening giro milik Penggugat dengan nomor rekening 21.20.010.08485.7 yang tersimpan di Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura, yang telah diblokir dan dihilangkan oleh Tergugat.
- b. Bahwa di dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat menyebut **PERAN** dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, tetapi di dalam gugatan ini tidak menarik atau menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai pihak dalam gugatan ini, sehingga dianggap gugatan Penggugat ini **KURANG PIHAK**.
- c. Bahwa faktanya uang Penggugat sebesar Rp.1.775.127.963,- (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut tidak hilang begitu saja tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Karena dana tersebut tidak hilang akan tetapi ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, karena dianggap telah terjadi kesalahan administrasi dalam pembayaran proyek tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, pokok gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendasarkan gugatan wanprestasi berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 39 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1340 BW yang menyatakan “persetujuan hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317”, maka perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang wanprestasi didasarkan pada surat kesepakatan Nomor 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka dengan tidak ditariknya Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai pihak dalam perkara ini tidak menjadikan gugatan tidak lengkap atau kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat ini tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 29 September 2011 telah menerima transfer dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar Rp. 1.775.127.963,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) ke dalam rekeninggiro milik PENGGUGAT dengan nomor rekening 21.20.010.08485.7 sesuai SPM No.932/062/SPM/DINKES/2010 yang **tersimpan** di Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura.
- Bahwa PENGGUGAT berniat untuk mencairkan dana dari Pencairan dana poin diatas sebesar Rp. 1.775.127.963,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), namun **tanpa ada pemberitahuan resmi** ternyata rekening giro PENGGUGAT telah diblokir oleh Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura bahkan sampai Uang Penggugat hilang pada akhirnya pada tanggal 22 Desember 2011.
- Bahwa TERGUGAT mengakui dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Bank Papua KANTOR CABANG UTAMA JAYAPURA, TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat untuk membuat Perjanjian Perdamaian **Nomor 95/PKS-BPD/XII/2013** dimana TERGUGAT berjanji akan mengembalikan dana PENGGUGAT yang hilang sebesar Rp. 1.775.127.963,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut dikompensasikan dengan Uang

Halaman 40 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompensasi awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pekerjaan Baliho yang ada pada lingkungan TERGUGAT dengan nilai Proyek sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) namun tidak dapat mencantumkan nilai uang PENGGUGAT sebesar Rp. 1.775.127.963,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan Pekerjaan Proyek Baliho Bank Papua sebesar Rp. 8.000.000.000,-;

- Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, TERGUGAT tidak memenuhi Janjinya seperti yang tertuang pada Surat Perjanjian Perdamaian dengan Nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013 dalam Pasal 2 ayat (2) yakni memberikan pekerjaan yang memadai seperti yang telah dijanjikan selama tahun 2014 bahkan sampai diakhir tahun 2014, PENGGUGAT tidak dapat memperoleh kembali uang milik PENGGUGAT yang hilang di Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura.
- Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian Bahwa akibat dari perbuatan **Wanprestasi** yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil yang dapat ditaksir sebagai berikut:
 - PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan uang milik PENGGUGAT senilai sejumlah Rp.1.775.127.963,- (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dikurangi uang kompensasi dari TERGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) maka **kerugian Materiil** yang dialami PENGGUGAT sejumlah Rp. 1.275.127.963,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
 - Kerugian nyata PENGGUGAT akibat tidak dapat dimanfaatkannya uang milik PENGGUGAT dapat menghasilkan keuntungan yang diukur dengan bunga bank pemerintah sebesar 2% perbulan sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan September 2018 dimana gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yakni selama 81 bulan:
 - Nilai kerugian : Rp.1.275.127.963,-
 - Estimasi Bunga Bank Pemerintah : x2%
 - Lama Waktu mengalami kerugian : x81 bulan



Estimasi Kerugian PENGGUGAT : Rp. 2.065.707.300,-
(dua milyar enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Kerugian berupa tenaga, waktu, biaya, pikiran serta nama baik akibat dari perbuatan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian immaterial dimana PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk melakukan pinjaman/kredit ke bank yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- **Kerugian Materiil dan Imateriil** yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 3.065.707.300,- (tiga milyar enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) Jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh TERGUGAT.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Perdamaian Antara PT. Bank Pembangunan daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru Nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, tidak memuat klausula atau kesepakatan yang menyatakan bahwa Tergugat mengakui telah menghilangkan uang Penggugat;
- Bahwa di dalam Surat kesepakatan perdamaian tersebut, tidak dicantumkan atau tidak ada klausula atau kesepakatan yang menyatakan bahwa **TERGUGAT MENGEMBALIKAN DANA RP. 1.775.127.963,-** atau akan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena telah dihilangkan uangnya oleh Tergugat;
- Bahwa di dalam Surat Kesepakatan perdamaian tersebut juga tidak ada klausula atau kesepakatan tentang dana sebesar Rp. **1.775.127.963,-** tersebut dikompensasikan dengan pekerjaan yang ada pada lingkungan Tergugat sehingga bisa mencapai keuntungan sejumlah Rp. 1.775.127.963,-;
- Bahwa Tergugat telah melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian dengan mencabut laporan kepada kepolisian, memberikan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan memberikan proyek yang telah

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan untuk dipertimbangkan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Penggugat selaku Direktur Utama PT. Duta Papua Baru bersama dengan Tergugat ada menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 ?
2. Apakah isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian?
3. Apakah klausul Surat Perjanjian Perdamaian tersebut ada menyebutkan prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh para pihak yang menandatangani?
4. Apakah isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut telah dilaksanakan oleh para pihak yang menandatangani serta kapan berakhirnya perjanjian tersebut?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok persoalan sebagaimana tersebut diatas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apa yang dituntut oleh Penggugat dalam posita dan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan isi Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 (vide posita angka 11, 12), sehingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil (vide posita angka 13) dan Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian materiil dan imateriil senilai Rp3.065.707.300,- (tiga milyar enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) (vide petitum angka 4);

Menimbang, bahwa dari segi tuntutan ganti rugi dalam Wanprestasi bertitik tolak dari ketentuan :

1. Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian.
2. Pasal 1236 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari :
 - Kerugian yang dialami kreditur,
 - Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan
 - Bunga.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum : Tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti rugi, juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi, dengan demikian dapat dituntut :

Halaman 43 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ganti rugi nyata yang dapat dihitung secara rinci, objektif dan konkret, yang disebut kerugian materiil;
2. Kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan ke keadaan semula;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka pada prinsipnya tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber dan bentuknya. Oleh karena itu dalam posita atau dalil gugatan tidak dibenarkan :

- mencampuradukkan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan;
- merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi, secara nyata adalah wanprestasi ;
- atau jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangkan secara nyata yang terjadi adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dipertegas dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Pdt/1997, antara lain dijelaskan, penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita gugatan didasarkan pada perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat membayar ganti kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum, gugatan seperti ini mengandung kontradiksi dan gugatan harus dinyatakan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan telah terjadi Wanprestasi mengacu pada adanya Surat Perjanjian Perdamaian Antara PT. Bank Pembangunan daerah Papua dengan PT. Duta Papua Baru Nomor : 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan pada posita angka 13 dan angka 14 menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil dan Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian materiil dan imateriil senilai Rp3.065.707.300,- (tiga milyar enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) (vide petitum angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan kerugian materiil dan imateriil kepada Tergugat sebagaimana posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, secara formil telah mengacu pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian seperti telah diuraikan diatas bahwa posita gugatan yang mendalilkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif terjadi Wanprestasi atas Surat Perjanjian Perdamaian yang dilakukan oleh Tergugat, namun posita tersebut telah saling bertentangan satu sama lain dan bertentangan dengan petitum mengenai tuntutan ganti kerugian materiil serta immateriil sebagaimana yang bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka pokok gugatan Penggugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan Tidak Dapat Diterima, sedangkan gugatan Rekonvensi tersebut berkaitan dengan gugatan konvensi, maka secara accessoir gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) khususnya Pasal 189 Rbg jo Pasal 162 Rbg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI:

Halaman 45 dari 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Infaindan, S.H. dan Deddy Thusmanhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ratna Kondolele, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Adrianus Infaindan, S.H.

TTD

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ratna Kondolele, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp1.380.000,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp1.531.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada Kuasa Penggugat atas permintaannya sendiri
Pada hari Jamuat tanggal 29 Maret 2019
Panitera
Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA,

DAHLAN, S.E., S.H.
Nip. 19651231 199003 1 034

Perincian Biaya:

- Upah Tulis	Rp23.500,00
- Leges	Rp10.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)